



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 659/MENKES/PER/VIII/2009**

TENTANG

RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan rumah sakit Indonesia yang bermutu dan setara dengan pelayanan kesehatan rumah sakit kelas dunia, perlu dilaksanakan pembinaan, akreditasi dan sertifikasi terhadap rumah sakit yang akan mengembangkan diri menuju rumah sakit Indonesia kelas dunia.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) perlu diatur oleh Pemerintah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia adalah rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan, standar dan kriteria rumah sakit indonesia kelas dunia serta telah disertifikasi oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang telah ditunjuk oleh Menteri.
3. Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan.
4. Akreditasi Internasional Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang bersifat independen setelah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan.
5. Badan Akreditasi Rumah Sakit adalah badan independen yang diakui oleh Pemerintah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap Rumah Sakit.
6. Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional adalah Badan Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat independen dan bertaraf internasional, telah diakui oleh Pemerintah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi internasional terhadap rumah sakit.
7. Standar adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai harapan tentang performa oleh komponen-komponen struktur atau proses, yang harus ada pada suatu organisasi yang memberi asuhan, pengobatan dan pelayanan yang aman dan bermutu tinggi.
8. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
9. Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk membina rumah sakit agar sesuai standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan.
11. Asosiasi Perumhaskitan adalah organisasi yang mewadahi rumah sakit - rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
14. Menteri adalah Menteri yang membidangi dan bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan, standar, kriteria, tatacara pengajuan dan pembinaan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur tentang komponen struktur, proses, *output* dan *outcome* sesuai dengan standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Setiap Rumah Sakit dapat dikategorikan sebagai rumah sakit kelas dunia setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Rumah sakit telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Izin operasional masih berlaku.
 - c. Surat penetapan kelas rumah sakit.
 - d. Terakreditasi pelayanan lengkap dari badan akreditasi rumah sakit di Indonesia yang ditetapkan Menteri.
 - e. Menjadi anggota asosiasi perumahsakit.
 - f. Tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tergugat masalah hukum.
 - g. Terakreditasi dan tersertifikasi oleh badan akreditasi rumah sakit yang bertaraf internasional yang diakui oleh Menteri.
- (3) Rumah Sakit dapat diusulkan sebagai Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia setelah terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia berdasarkan standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.

Pasal 4

Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang melaksanakan akreditasi dan sertifikasi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia ditunjuk oleh Menteri atas usulan Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.

BAB IV STANDAR DAN KRITERIA

Pasal 5

- (1) Standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Standar dan Kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia ditetapkan dalam Keputusan Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

TIM PEMBINA RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Rumah Sakit yang akan mengembangkan diri sebagai Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia, Menteri dapat membentuk Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang membidangi standarisasi, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari unsur :
 - a. 3 (tiga) orang dari Departemen Kesehatan.
 - b. 2 (dua) orang dari Organisasi Profesi.
 - c. 4 (empat) orang dari Asosiasi Perumhaskitan.
- (4) Tim Pembina dimaksud memiliki tugas :
 - a. Melakukan kajian dan analisa terhadap kelayakan rumah sakit yang mengajukan penetapan menjadi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
 - b. Melakukan kajian terhadap badan akreditasi internasional rumah sakit sebagai bahan pertimbangan Menteri Kesehatan dalam menunjuk badan internasional akreditasi rumah sakit yang akan melakukan akreditasi dan sertifikasi rumah sakit menjadi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
 - c. Melakukan kajian terhadap standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
 - d. Melakukan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
 - f. Tim Pembina mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala hasil pembinaan kepada Menteri.

Pasal 8

Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, fungsi, tugas, dan kewenangan Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan medik.

BAB VI

TATA LAKSANA PENGAJUAN RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA

Pasal 10

- (1) Pemilik Rumah Sakit dan/atau Pimpinan Rumah Sakit mengajukan permohonan akreditasi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan medik dengan melampirkan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 a sampai dengan f.
 - b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi setempat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Rekomendasi Asosiasi Perumhaskitan

- (2) Menteri menugaskan Tim Pembina untuk melakukan verifikasi dan/atau pembinaan.
- (3) Hasil verifikasi dan/atau pembinaan direkomendasikan oleh Tim Pembina kepada Menteri.
- (4) Menteri menerbitkan rekomendasi kepada rumah sakit untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional.
- (5) Menteri menetapkan sebagai Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia setelah lulus pasal 3 ayat 2 g.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia tetap dilarang menggunakan kata kelas dunia/internasional/global atau yang sejenis sebagai nama rumah sakit.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku sesuai masa berlaku sertifikat akreditasi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- (3) Apabila masa berlaku sertifikat akreditasi telah habis, rumah sakit dilarang menggunakan predikat akreditasi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia sebagai media promosi rumah sakit.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia wajib menyampaikan laporan hasil audit berkala dari Badan Akreditasi rumah sakit bertaraf internasional kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan medik.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 berupa standarisasi, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan rumah sakit indonesia kelas dunia dilakukan minimal 2 kali setahun.
- (4) Bila diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas bekerjasama dengan Tim Pembina dan Pengawas Pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX
TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Menteri dapat melakukan tindakan administratif kepada Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pemberian teguran secara tertulis hingga pencabutan ijin operasional/penyelenggaraan rumah sakit.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Rumah sakit yang telah mendapatkan akreditasi Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Rumah sakit yang menggunakan kata kelas dunia/internasional/global dan sejenis sebagai nama wajib melepaskan kata kelas dunia/internasional/global dan sejenis serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2009


MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 659/MENKES/PER/VIII/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009

STANDAR DAN KRITERIA RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA

Standar 1 : Legalitas Rumah Sakit Kriteria :

1. Rumah sakit mempunyai izin operasional pelayanan kesehatan, laboratorium, apotik, radioaktif, pengelolaan limbah yang masih berlaku dari pihak yang berwenang.
2. Rumah sakit mempunyai ikatan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran setempat dalam rangka pendidikan kedokteran/spesialis (Sp1 maupun Sp2) sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional RI.
3. Rumah sakit mempunyai *Hospital Bylaws* dan *Medical staf bylaws* yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Standar 2 : Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Rumah Sakit Kriteria :

- 1 Rumah sakit mempunyai visi, misi, tujuan serta nilai-nilai rumah sakit meliputi bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- 2 Rumah sakit mempunyai rencana strategis untuk mencapai visi dan misi untuk ketiga bidang (pelayanan, pendidikan dan penelitian) yang mengacu kepada Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Standar 3 : Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit Kriteria :

- 1 Rumah sakit mempunyai struktur organisasi dan uraian tentang fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab setiap unit dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian serta telah disahkan oleh Dewan Pengawas dan pemilik rumah sakit serta telah disosialisasikan, dipahami, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- 2 Rumah sakit mempunyai kebijakan tentang mekanisme pengambilan keputusan secara tertulis telah disahkan oleh pimpinan/pemilik institusi.
- 3 Rumah sakit memberikan umpan balik (*feed back*) secara tertulis dan rutin mengenai pelayanan, pendidikan dan penelitian kepada pihak terkait serta telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Standar 4 : Program Rumah Sakit Kriteria :

1. Rumah sakit mempunyai Program Efisiensi Biaya Pelayanan Kesehatan telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2. Rumah sakit mempunyai Program Layanan Kesehatan Terpadu telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
3. Rumah sakit mempunyai Program Keselamatan Pasien telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Rumah sakit mempunyai Pedoman Pelayanan Kesehatan yang telah disahkan pimpinan RS
5. Rumah sakit mempunyai Program Pendidikan Dokter yang mengacu kepada Program Pendidikan Dokter FK setempat dan Standar Pendidikan Profesi Dokter dari Kolegium terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
6. Rumah sakit mempunyai Program Pendidikan Dokter Spesialis (Sp1) yang mengacu kepada Program Pendidikan Dokter Spesialis (Sp1) FK setempat dan Standar Pendidikan Profesi Dokter dari Kolegium terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
7. Rumah sakit mempunyai Program Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan (Sp2) yang mengacu kepada Program Pendidikan Dokter Spesialis Konsultan (Sp2) FK setempat dan Standar Pendidikan Profesi Dokter dari Kolegium terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
8. Rumah sakit mempunyai Program Penelitian Kesehatan (Kedokteran, Keperawatan dan Manajemen RS) telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
9. Rumah sakit mempunyai *Portfolio* atau *Log Book* Kinerja (*Performance*) bagi seluruh staf RS
10. Rumah sakit mempunyai *Log Book* untuk peserta didik mengacu kepada Panduan Pendidikan Dokter/Spesialis Sp1/Sp2 di institusi tersebut dan kurikulum pendidikan dokter/spesialis yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
11. *Portfolio* atau *Log Book* Kinerja dan *Log Book* peserta didik tersebut diimplementasikan secara kontinyu dan konsisten

Standar 5 : Penilaian Kinerja (*Performance*) Rumah Sakit

Kriteria :

1. Rumah sakit melaksanakan pengadaan alat kedokteran dan bahan habis pakai berdasarkan pendekatan hasil kajian penilaian teknologi kesehatan (*Health Technology Assessment*)
2. Rumah sakit menggunakan obat-obatan sesuai dengan Daftar Formularium Rumah Sakit yang telah disusun dalam 3 tahun terakhir
3. Rumah sakit menggunakan antibiotik secara azas manfaat dan selektif (>80%)
4. Rumah sakit memberikan pelayanan pasien sesuai dengan kegiatan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) (>80%)
5. Rumah sakit memberikan pelayanan pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Medis (>80%)
6. Rumah sakit mempunyai *Clinical Pathways* dalam memberikan pelayanan pasien (>80%)
7. Rumah sakit melaksanakan program cuci tangan dalam memberikan pelayanan pasien (>80%)
8. Utilisasi ruang operasi rumah sakit (<5%)
9. Operasi sectio caesaria rumah sakit (< 15%)
10. Penggunaan antibiotik profilaksis operasi rumah sakit (<10%)
11. Kasus operasi ulang rumah sakit (<2%)
12. Kasus rawat inap ulang rumah sakit (*re-admission*) untuk kasus serupa (<1%)
13. Attack Rate Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) Rumah Sakit (<2%)
14. Attack Rate Plebitis Rumah Sakit (<2%)
15. Attack Rate Infeksi Saluran Kemih (ISK) pasca pemasangan kateter urin rumah sakit (<15%)
16. Attack Rate Infeksi Luka Operasi (ILO) Rumah Sakit (2.5%)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Rumah sakit mempunyai sarana teknologi informasi dan audiovisual dan telah terdokumentasi dengan baik dan sistematis serta berfungsi baik sesuai standar. (>80%)
3. Rumah sakit mempunyai sarana perpustakaan dengan berbagai bentuk kompilasi (buku, jurnal, VCD, CD, DVD dsb) dan telah terdokumentasi dengan baik dan sistematis.
4. Rumah sakit mempunyai sarana tempat pertemuan ilmiah untuk seluruh staf dan peserta didik di institusi tersebut dan mempunyai rencana induk (*master plan*) untuk pengembangan dan telah disetujui oleh pimpinan/pemilik institusi, tertuang dalam rencana biaya anggaran (RBA) institusi.
5. Rumah sakit mempunyai sarana media komunikasi lengkap antar staf (termasuk staf pengajar dan peneliti) dan peserta didik serta mempunyai rencana induk (*master plan*) untuk pengembangan dan telah disetujui oleh pimpinan/pemilik institusi, tertuang dalam rencana biaya anggaran (RBA) institusi.
6. Rumah sakit mempunyai sarana dan tempat pengaduan staf, pasien/keluarga dan peserta didik untuk bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian termasuk hal akademis maupun non akademis serta mempunyai rencana induk (*master plan*) untuk pengembangan dan telah disetujui oleh pimpinan/pemilik institusi, tertuang dalam rencana biaya anggaran (RBA) institusi.
7. Rumah sakit mempunyai sarana dan prasarana rumah sakit yang berwawasan ramah lingkungan atau *Green Hospital*.

Standar 8 : Program Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit

Kriteria :

1. Rumah sakit mempunyai program monitoring dan evaluasi pelayanan telah disahkan oleh pimpinan institusi serta telah disosialisasikan, dipahami, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2. Rumah sakit mempunyai program monitoring dan evaluasi pendidikan dokter/dokter spesialis telah disahkan oleh pimpinan institusi serta telah disosialisasikan, dipahami, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
3. Rumah sakit mempunyai program monitoring dan evaluasi penelitian telah disahkan oleh pimpinan institusi serta telah disosialisasikan, dipahami, dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Standar 9 : Program Peningkatan Mutu (*Quality Improvement*)

Kriteria :

1. Rumah sakit mempunyai kebijakan tentang pertemuan rutin tingkat unit dan institusi yang terjadwal mengenai perkembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit, peserta didik dan saran serta proses yang dilaksanakan di institusi tersebut serta telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2. Rumah sakit mempunyai program upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian ditingkat unit maupun institusi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP (K)